

PERGUMULAN KULTUR DAN STRUKTUR DALAM MANAJEMEN ZAKAT DI POHUWATO GORONTALO

Ahmad Faisal¹

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Jl. Sultan Amai, Pone, Limboto, Kota Gorontalo, Indonesia

Email: ¹ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id

Abstract

This article analyses the management of zakat by local governments. This study is focused on Pohuwato Regency in Gorontalo Province. As a relatively new religious idea, the idea of strengthening zakat management through the Regulations of the Regent is responded variedly by Muslim communities in this area. In general, they show responsive views. They are still categorized into two trends, namely, cultural and structural. This categorization is especially prominent when debating government involvement, community trust, socialization facts, and relevant distribution patterns. Even so, the tendency and categorization seemed to be significantly influenced by people's perceptions and knowledge of the whole discourse that accompanied the idea. Muslim communities generally agree with the Regents' Regulations on zakat, even though they do not know of its existence. Community turmoil only lies in the management of zakat.

Keywords: Culture, Structure, Zakat Management.

Abstrak

Artikel ini menganalisa manajemen zakat oleh pemerintah daerah. Studi ini difokuskan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sebagai gagasan keagamaan yang relative baru, gagasan penguatan manajemen zakat melalui Peraturan Bupati ditanggapi secara variatif oleh masyarakat Muslim di daerah ini. Secara umum, mereka menunjukkan pandangan yang responsive, tetap saja terkategori dalam dua kecenderungan, yakni kultural dan structural. Kategorisasi tersebut terutama menonjol ketika memperdebatkan keterlibatan pemerintah, kepercayaan masyarakat, fakta sosialisasi, dan pola distribusi yang relevan. Pun demikian, kecenderungan dan kategorisasi itu tampak sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap keseluruhan wacana yang menyertai gagasan tersebut. Masyarakat muslim umumnya sepakat dengan Peraturan Bupati tentang zakat, meskipun mereka tidak mengetahui keberadaannya. Kegagalan masyarakat hanya terletak pada sistem pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Kultur, Struktur, Manajemen Zakat.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

PENDAHULUAN

Secara normatif, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ibadah ini mengandung makna simbolik keagamaan yang berdimensi ganda, yakni secara vertikal dengan Tuhan dan secara horizontal dengan manusia (umat). Oleh karena itu, setiap Muslim yang menunaikannya akan memperoleh dua kesalehan, yaitu "kesalehan personal" dan "kesalehan sosial."

Selain itu, dalam dimensinya yang paling dalam, zakat memiliki peran perubahan sosial dalam masyarakat. Dana umat yang terkumpul dari zakat dapat digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan dan perubahan sosial yang vital. Seperti pengembangan masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan umat.¹

Secara normatif² maupun historis,³ Islam secara tegas memosisikan pemerintah sebagai penanggung jawab untuk memelopori dan mensukseskan pengelolaan zakat. Karena itulah harus ada lembaga amil zakat yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengelola, mendistribusikan dan melaporkannya. Di zaman Rasulullah, zakat berhasil dikelola dengan baik, karena didukung oleh kesadaran umat. Kekuatan ayat Alquran dan ucapan Nabi, berhasil menggiring kesadaran orang-orang kaya ketika itu untuk mengeluarkan zakat, sehingga mereka secara sukarela mau menunaikan zakat, tanpa paksaan sedikitpun.⁴

¹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat, Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fiy Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah-Risalah, 1997), h. 2.

²Di antara ayat yang sering diutip sebagai rujukan dalam konteks kewajiban zakat adalah QS. Al-Taubah (9) :103 dan QS. Al-Baqarah (2): 267.

³Menurut al-Mawardi, negara/pemerintah memang dibentuk untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam mengurus masalah keagamaan dan keduniawian. Lihat Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa al-Wilayah al-Diniyat* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 5; Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214.

⁴Wahbah al-Zuhaily, "Dirasah Muqaranah fi Zakat al-Mal," diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 12.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Praktik semacam ini juga berlangsung pada masa-masa selanjutnya. Pada masa Abu Bakar al-Shiddiq, warga yang enggan membayar zakat bahkan diperangi.⁵ Beliau merasa wajib untuk mengefektifkan penghimpunan zakat. Demikian pula halnya pada masa Umar dan khalifah-khalifah selanjutnya. Bahkan pada masa Umar, telah dirintis manajemen pendistribusian dengan pertimbangan skala prioritas. Sejarah mencatat misalnya, dalam pendistribusian zakat, Umar bin Khattab tidak lagi memberikan bagian zakat kepada *muallaf* (Muslim pemula) karena pertimbangan tertentu.⁶

Di Indonesia, secara yuridis formal, pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi tentang zakat, di antaranya: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi dan sejumlah peraturan turunan lainnya. Dengan dasar legalitas yang ada, mestinya spirit dan aksi pemberdayaan terhadap umat semakin membaik. Tetapi dalam implementasinya di lapangan tampaknya masih abu-abu, belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur, pengelolaan zakatnya sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang juga menggembirakan. Hal itu dapat terwujud dengan diterbitkannya Perda Zakat, sebagai payung hukum dan petunjuk teknis lainnya terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UU Zakat. Dengan kesadaran yang sama, maka pada tahun 2017, Kabupaten Pohuwato telah

⁵Ahmad Munif, Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 104; Hassan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 37.

⁶Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 184; Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Alquran* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 146; Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia" dalam *Jurnal Analisis* Vol. XI, Nomor 2 Desember 2011, h. 248.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

menetapkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 434 Tahun 2017 sebagai payung hukum pengelolaan zakat di daerah ini.

Masalahnya kemudian, setelah dua tahun pemberlakuan Peraturan Bupati, manajemen pengelolaan zakat di daerah ini masih menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Selain kebijakan pemotongan gaji terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan kabupaten, nyaris tidak ada implementasi manajemen yang tampak di lapangan, baik itu berupa perencanaan, tindak lanjut, pengawasan maupun evaluasi. Dalam kondisi seperti itu, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa manajemen zakat masih dilakukan secara konvensional, atau dalam bahasa lain masih menerapkan manajemen kultural.

METODOLOGI

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana pergumulan kultur dan struktur dalam pengelolaan zakat sejak terbitnya Peraturan Bupati tersebut? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk *descriptive research* atau *taxonomic research*.⁷ Ia bermaksud untuk mengklarifikasi dan mengeksplorasi penjelasan bagaimana pergumulan persepsi masyarakat Muslim terhadap upaya pelebagaan zakat melalui struktur atau penguatan manajemen dan regulasi zakat di Kabupaten Pohuwato tahun 2019.⁸

Studi ini pertama-tama mendasarkan diri pada hasil wawancara. Wawancara dilakukan secara tidak berstruktur (*unstructured interview*) tetapi berfokus (*focused interview*). Responden dibedakan atas dua kategori, yakni responden kategori *muzakki* dan kategori *mustahiq*. Seleksi individu dilakukan dengan cara *purposive stratified*.

⁷Penelitian deskriptif (*descriptive research*) biasa juga disebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*) adalah jenis penelitian yang bermaksud mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak mempersoalkan hubungan antar variabel, tidak dimaksudkan untuk mencari generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel antededen, dan karenanya tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis. Lihat Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 20.

⁸Lihat Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 37, Bandung: Remaja Karya, 2017), h. 4-5.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Selain wawancara, juga dilakukan *sampling* secara *purposive sample* (sampel bertujuan).⁹ Adapun penentuan proporsionalnya (*to purpose*), dilakukan dengan mempertimbangkan faktor domisili, usia, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Untuk penelitian ini, telah dilakukan wawancara dan pembagian kuesioner kepada 1000 responden, terdiri dari 400 responden mewakili *mustahiq*, 400 responden kategori *muzakki* dari kalangan PNS, dan 200 responden kategori *muzakki* dari kalangan non-PNS. Untuk penelitian ini, pengumpulan data juga menggunakan penelusuran data sekunder. Di samping itu, digunakan pula metode observasi dengan cara *non-participant*.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat terhadap Gagasan Pengelolaan Zakat

Pada umumnya, umat Islam Kabupaten Pohuwato percaya dan mengakui bahwa zakat merupakan salah satu perintah agama. Akan tetapi, mengakui zakat sebagai salah satu perintah agama merupakan satu hal, sementara memahaminya secara benar adalah hal lain. Bahkan dalam konteks bagaimana zakat harus dipahami inilah, terletak persoalan yang sebenarnya. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman umat terhadap zakat, apalagi upaya pelembagaannya. Kecenderungan tingkat kepercayaan yang berbeda terhadap lembaga yang ada misalnya, dapat berujung pada pemahaman yang berbeda pula mengenai bagaimana seharusnya zakat dikelola. Karenanya, kendati umat Islam Kabupaten Pohuwato mengakui pentingnya pengelolaan zakat, pemahaman mereka tentang dengan cara dikelola, diwarnai perbedaan-perbedaan.

Sebagai gagasan yang penjelasannya dalam agama sudah jelas (*ma'lum min al-din bi al-dharurat*).¹⁰ Gagasan pengelolaan zakat sesungguhnya bukanlah persoalan yang perlu lagi diperdebatkan. Siapapun umat Islam, menyadari bahwa

⁹Prosedur penggunaan sampel dalam penelitian kualitatif dalam dibaca secara rinci dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 223-225.

¹⁰Zakat secara harfiah berarti pertumbuhan (*al-nama'*), suci (*al-thaharah*) dan berkah (*al-barakah*). Secara istilah, zakat adalah sebagian (kadar) harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) yang menjadi wajib untuk diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 590; Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 276.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

bagi seorang Muslim, wajib atasnya untuk menunaikan zakat, karena ketentuannya sudah sedemikian eksplisit dalam ajaran agama.¹¹

Bagi umat Islam Kabupaten Pohuwato, wacana pengelolaan zakat sudah pasti disambut dengan baik dengan sejumlah argumen-argumen yang mendasarinya. Oleh karena itu, bagian ini tidak diorientasikan untuk melacak bagaimana pandangan umat Islam Kabupaten Pohuwato terhadap wacana pengelolaan zakat *an sich*. Tetapi lebih diarahkan pada perdebatan dan responsnya terhadap gagasan pengelolaan zakat melalui Perbup yang telah ditetapkan.

Uraian berikut akan diorientasikan untuk memberi gambaran tentang pandangan dan respons masyarakat Muslim Kabupaten Pohuwato terhadap Peraturan Bupati dengan segala aspek yang terkait dengannya, misalnya klausul tentang pemotongan 2,5% gaji bagi PNS setiap bulannya. Kecenderungan yang dikemukakan di sini lebih merupakan sketsa yang didasarkan pada kecenderungan-kecenderungan umum respons mereka. Tentu saja, sebuah sketsa barulah merupakan gambaran awal dan belum merupakan hasil final. Karena itu, pada sketsa dari kecenderungan pemikiran yang diuraikan di sini, sangat mungkin terjadi kesamaan, tumpang tindih, pertentangan ataupun kohesi di antara kecenderungan yang diformulasikan. Tetapi, bagaimanapun juga, kategorisasi ini dianggap bermanfaat untuk lebih mencermati pola-pola, corak dan arah pemikiran umat Islam terhadap gagasan penguatan manajemen dan regulasi zakat melalui Peraturan Bupati di daerah ini.

Masyarakat Muslim Kabupaten Pohuwato, pada dasarnya setuju dengan gagasan pengelolaan zakat. Akan tetapi, terhadap gagasan pengelolaan zakat secara formal melalui Perbup, maka tampaknya mereka terpola dalam beberapa kecenderungan.

Pertama, kecenderungan kontra-pesimis. Kecenderungan ini, didukung oleh 10,4% responden. Ciri pokok yang mendasari pemikiran mereka adalah adanya anggapan bahwa selama ini tanpa Peraturan Bupati, zakat telah ditunaikan oleh masyarakat Muslim, sehingga tidak perlu diatur melalui Peraturan Bupati.

¹¹Ibnu Qudamah, *al-Mughny al-Muhtaj*, Juz II (Riyadh: Maktabah al-Riyadh, 1981), h. 572.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Dalam kata-kata apologetik, terungkap bahwa "jangan-jangan suatu saat salat juga di perbupkan, karena perintah kewajibannya sama dalam agama."¹²

Besarnya penentangan terhadap campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat, mendorong mereka memilih pendekatan "kulturalis". Pilihan pada pendekatan itu didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan kewajiban agama biarlah menjadi pilihan kesadaran masing-masing orang. Tidak perlu pemerintah campur tangan dalam pengelolaannya.¹³ Dalam kata-kata yang juga tampak sinis, dikatakannya bahwa "lebih baik pemerintah fokus mengurus tugasnya dalam pelayanan birokrasi, dan kalau ingin mensejahterakan masyarakat, sebaiknya jangan korupsi."¹⁴ Kutipan pernyataan terakhir inilah yang tampaknya menjadi kata kunci (*key word*) mengapa mereka pesimis dengan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Artinya, penolakan mereka tampaknya tidak menggambarkan bahwa mereka tidak setuju secara substansial. Tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, apalagi jika dikelola pemerintah.

Dalam hal kepercayaan (*trust*), tampak bahwa mereka yang berada pada kecenderungan ini betul-betul sudah tidak punya harapan terhadap perbaikan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, tingkat kepercayaannya sudah berada di titik nadir. Dalam ungkapan yang sering mengemuka, mereka sangat pesimis bahkan curiga, sebab dengan dana yang pola pelaporannya kepada negara jelas, ternyata tetap dapat di *mark-up*, apalagi dana zakat yang tidak secara resmi akan diaudit oleh auditor negara. Ketika digambarkan bahwa dalam pengelolaan zakat nantinya juga akan melibatkan lembaga auditor, sekali lagi, lembaga auditor pun ikut menjadi sasaran kecurigaan. Karena itu, bagi mereka, biarlah zakat berjalan secara kultural seperti sekarang saja, tidak perlu ada Perda dan lembaga yang mengelolanya. Pengelolaannya cukup diserahkan kepada kesadaran masing-masing *muzakki*. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban zakat, menurut mereka biarlah nanti

¹²AG, Pedagang/Muzakki, *Wawancara*, Marisa 27 Oktober 2019.

¹³MT, PNS/Muzakki, *Wawancara*, Randangan, 29 Oktober 2019.

¹⁴KM, Pengusaha/Muzakki, *Wawancara*, Popayato, 12 Nopember 2019.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

menjadi urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Pemerintah, sekali lagi tidak perlu campur tangan dalam pengelolaannya.

Kedua, kecenderungan kontra-optimis. Kecenderungan ini didukung oleh 25% responden. Nada dasar pemikiran mereka sama dengan kecenderungan pertama, bahwasanya masalah-masalah keagamaan biarlah berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim, tanpa harus pemerintah campur tangan di dalamnya. Bedanya dengan kecenderungan yang pertama, kecenderungan kedua ini masih memberi ruang bagi pemerintah dalam pengelolaan zakat dengan syarat tidak berjalan sendiri. Melibatkan segenap komponen masyarakat lainnya, seperti unsur ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur lain. Sehingga masing-masing pihak dapat saling mengoreksi, sesuai fungsi dan perannya di masyarakat. Jika pengelolaannya didominasi oleh satu unsur saja, misalnya personalianya semua dari kalangan pemerintah, maka dikhawatirkan tidak tercipta pengawasan sebagaimana mestinya.¹⁵ Karena itu, bagi mereka, peraturan Bupati harus dimaknai sebagai fase awal dan fase transisi, dengan ketentuan bahwa jika dalam implementasinya tidak membawa perubahan dan perbaikan, maka dapat dibatalkan pemberlakuannya. Mereka pada dasarnya sadar bahwa format seperti itu tidak lumrah, tetapi itulah cara yang menurutnya lebih realistis untuk memantau kinerja pengelolaan zakat.

Ketiga, kecenderungan pro-pesimis. Jika peraturan bupati dimaksudkan sebagai upaya untuk melibatkan pemerintah secara langsung dan lebih banyak dalam mengurus masalah zakat, maka tampak bahwa kecenderungan itu didukung oleh masyarakat Muslim dengan prosentase yang lebih besar. Dari jumlah responden yang ada, 144 di antaranya (atau sekitar 28,8%) yang menunjukkan kecenderungan pemahaman seperti itu.

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam masalah ini, tampaknya didasari oleh pemahaman bahwa mengurus masalah zakat juga merupakan bagian dari tugas pemerintah, karena menyangkut kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, jika dianalisis lebih jauh, maka tampak bahwasanya terdapat benang

¹⁵MS, PNS/Muzakki, *Wawancara*, Lemito, 12 Nopember 2019

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

merah dari kecenderungan ini, yakni bahwa keterlibatan pemerintah lebih karena pertimbangan strategi, ketimbang beban ideologis yang mutlak.

Menurut HH misalnya, terhadap ajaran-ajaran agama yang mengatur hubungan individu dengan Allah, sebenarnya tidak perlu dukungan dari pemerintah, karena setiap Muslim dapat menegakkannya secara sadar dan sendiri-sendiri. Tetapi, ajaran agama yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan seperti zakat, bagaimanapun tetap perlu dukungan dari pemerintah.¹⁶

Tetapi, meskipun mereka mendukung keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, masalah klasik menyangkut tingkat kepercayaan kembali mengemuka. Bedanya dengan kecenderungan kontra-pesimis yang tingkat kepercayaannya memang sudah di titik nol, kecenderungan ini masih berharap pemerintah mau merubah dan memperbaiki citranya, sehingga lambat laun masyarakat dapat melihat dan merasakan perubahan itu.¹⁷ Untuk merubah *image* dan citra itu, kinerja mereka dalam pengelolaan zakat nantinya menjadi taruhannya. Bagaimanapun, mereka yang berada dalam kecenderungan ini, masih berharap pemerintah paling tidak merasa uang zakat yang dikelola adalah milik fakir miskin dan *mustahiq* lainnya yang tidak pantas jika dikelola tidak semestinya. Perasaan itulah yang diharapkan menjadi semacam "pengawasan melekat" dalam diri pengelola, sehingga betul-betul mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara tepat dan berdaya guna.¹⁸

Keempat, kecenderungan pro-optimis. 35,7% atau mayoritas responden memihak pada kecenderungan ini. Nada dasar pemikirannya berada pada spektrum pemahaman yang memandang bahwasanya pengelolaan zakat harus dilakukan dengan penguatan manajemen dan regulasi. Dari sisi manajemen, mereka menyadari betapa besarnya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat secara efektif dan berdaya guna, jika tidak didukung oleh lembaga yang kuat dan professional. Bagi mereka, setiap lembaga dapat saja menjadi professional, tetapi aspek "kekuatan" tidak semua lembaga memilikinya. Karena

¹⁶HH, Tokoh Agama/Muzakki, *Wawancara*, Marisa, 20 Oktobert 2019

¹⁷MU, Wiraswasta/Muzakki, *Wawancara*, Marisa 14 Oktober 2019

¹⁸MB, Kontraktor/Muzakki, *Wawancara*, Marisa, 19 Oktober 2019

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

itulah, sepatutnya jika pemerintah dengan jaringan yang dimiliki, terlibat secara langsung dalam lembaga yang mengelola zakat. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini, menurut dapat dalam bentuk fasilitator, motivator dan atau bahkan aktor langsung di lapangan.¹⁹

Aspek kepercayaan (*trust*) yang selama ini menjadi kendala psikologis bagi banyak kalangan, bagi proponent pendukung kecenderungan ini malah dianggap tidak profesional jika terlalu dibesar-besarkan. Bagaimanapun kata mereka, sejauh ini di daerah ini belum terbentuk lembaga, karena itu tidak elok rasanya jika lembaga yang akan bergerak untuk kemaslahatan umat itu jauh-jauh hari sudah divonis, dicurigai dan tidak didukung. Bahwa di daerah lain ada kasus, hal itu tidak cukup jadi alasan untuk menumbuhkan pesimisme dan apatisme.²⁰ Dalam ungkapan yang agak umum, mereka menyatakan "kenapa harus melihat sisi negatif yang terjadi di daerah lain, boleh jadi itu hanya kasuistik sifatnya. Toh masih banyak contoh positif yang telah ditunjukkan oleh lembaga serupa. Lalu kapan daerah kita akan maju jika hanya sisi negatif yang terus dikedepankan."²¹

Proponent pendukung kecenderungan ini sebenarnya juga tidak sepenuhnya mengetahui bahwa dalam Islam dasar normatif dan fakta empirik memihak kepada kecenderungan yang mereka pahami. Nada dasar pemikiran seperti itu semata-mata mereka kembangkan untuk memberi ruang bagi proses pembangunan daerah ini. Karena itu, bagi mereka, jika dalam proses itu ada hal yang dianggap menyimpang, maka menjadi kewajiban mereka pula nantinya untuk meluruskan. Itulah sebabnya, meskipun menyimpan asa yang tinggi bagi pengelolaan zakat di daerah ini, mereka tetap mewanti-wanti pentingnya pengelolaan dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Konteks akuntabel dan transparansi mesti diterapkan dalam pengelolaan zakat, hal itu urgen untuk mengaktifkan fungsi zakat sebagai filantropi Islam dibidang sosial.

¹⁹NA, Guru/Muzakki, *Wawancara*, Marisa 22 Oktober 2019

²⁰AB, Wiraswasta/Muzakki, *Wawancara*, Popayato, 15 Nopember 2019

²¹SN, Tani/Muzakki, *Wawancara*, Randangan, 24 Oktober 2019.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

2. Persepsi dan Relasi Kesadaran Berzakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,43 % masyarakat yang memiliki penghasilan antara 3,5 juta sampai 4 juta perbulan, sudah merasa sebagai kelompok *muzakki*. Dari sisi teori, hal itu sudah betul, sebab dengan penghasilan 3,5 juta saja perbulan, maka dalam setahun mereka memiliki penghasilan sebesar 42 juta. Jika dikonversi dengan standar minimal kepemilikan harta yang wajib zakat yakni 85 gram emas, dikali dengan harga emas sekarang 500 ribu pergram, hasilnya adalah $85 \text{ gr} \times 500.000,- = \text{Rp. } 42.500.000,-$ Itu berarti, jika masyarakat yang memiliki penghasilan standar 3 juta merasa wajib zakat, persepsi itu sudah sepantasnya.

Kesadaran zakat masyarakat yang sedemikian tinggi itu, sayangnya tidak linear dengan rutinitas mereka dalam menunaikannya. Ketika mereka ditanyakan rutinitas dalam berzakat, angkanya mengalami penurunan, yakni hanya 64,85% masyarakat yang rutin mengeluarkan zakat setiap tahun. Angka itu, kembali mengalami penurunan, jika dikaitkan dengan kesadaran menghitung secara rinci keseluruhan harta yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan hanya 36% masyarakat yang pernah menghitung secara sadar kepemilikan harta yang dimiliki untuk kepentingan perhitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Sejalan dengan angka itu, terungkap bahwa hanya 34,57% masyarakat yang mengetahui nishab harta yang harus dikeluarkan zakatnya, selebihnya sebanyak 52,43% tidak tahu, dan 13% lainnya tidak menjawab. Tingginya angka responden, yakni 69% yang nanti mengeluarkan zakatnya jika tiba bulan suci ramadhan.

Permasalahan	Ya	Tidak	Tidak menjawab
Penghasilan cukup, merasa wajib zakat	73,43%	9%	17,57%
Rutin mengeluarkan zakat	64,85%	33%	2,15%
Pernah menghitung harta secara rinci	36%	59,42%	4,58%
Pernah menanyakan ke ulama atau pihak lain yang dianggap mengetahui	45,71%	49,71%	4,58%
Mengetahui jenis-jenis harta wajib zakat	60,57%	33,72%	5,71%
Mengetahui nishab harta	34,57%	52,43%	13%
Menunggu ramadhan	69%	28%	3%

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kesadaran berzakat masyarakat, belum diimbangi dengan pengetahuan yang memadai tentang jenis-jenis harta dan nisabnya yang harus dikeluarkan. Bahkan kesadaran menghitung harta secara keseluruhan masih menunjukkan angka yang kurang menggembirakan. Kesadaran zakat yang terbangun di masyarakat tersebut masih mengikuti pola kultural yang insidental dan parsial. Belum menjadi kesadaran yang utuh, sebagaimana yang diharapkan oleh agama.

Tingginya angka yang menunjukkan pilihan waktu menunggu ramadhan, semakin menguatkan asumsi tersebut. Menurut DM misalnya, bulan ramadhan adalah bulan yang dijanjikan Allah akan dilipatgandakan pahala jika melakukan kebaikan di dalamnya. Karena itu, sepatutnya jika penunaian zakat juga menunggu datangnya bulan itu.²² Pandangan seperti itu, tentu saja tidak seluruhnya salah, tetapi dari sisi manajemen, tentu saja hal itu tidak direkomendasikan, karena akan menyisakan ruang kevakuman bagi pengelola zakat karena zakat hanya bertumpuk pada bulan ramadhan, sementara kebutuhan *mustahiq* di luar bulan ramadhan juga perlu diantisipasi.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Perlunya Regulasi Pemerintah Daerah

Sejarah pengelolaan zakat melalui peraturan pemerintah sebenarnya telah berlangsung lama. Pada zaman Belanda, dulu ada peraturan *Bijblad* No. 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang mengatur kebijakan zakat. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana zakat untuk digunakan melawan penjajah. Menyadari kebijakan itu tidak efektif, maka dalam kebijakan selanjutnya, melalui *Bijblad* No. 6200 tanggal 28 Februari 1905, Belanda melarang pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk membantu kegiatan pengelolaan zakat.²³

Pasca kemerdekaan, pada tahun 1968, dalam Pidato Isra' Mi'raj tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto menganjurkan untuk menghimpun zakat secara

²²DM, PNS/Muzakki, *Wawancara*, Marisa, 22 Oktober 2019

²³Sofyan S. Harahap, "Manajemen Zakat yang Profesional Pasca Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999," dalam *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume VI, Nomor 22, April-Juni 2007, h. 26.

Ahmad Faisal:

"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

sistematis dan terorganisir. Karena anjuran itulah, maka pada tahun-tahun selanjutnya, berdirilah Bazis di sejumlah daerah, seperti Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatera Selatan (1975), Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), DKI Jakarta (1982), Sulawesi Utara (1985), Sulawesi Selatan (1985), dan lain-lain.²⁴

Pada tahun 1989, dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi tersebut menetapkan agar semua jajaran Departemen Agama (Kanwil, Kandepag dan KUA Kecamatan) membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan agar penggunaan uang hasil pengelolaannya ditujukan untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.

Pada tahun 1991, dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan 47 tentang Pembinaan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Keputusan Bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama No. 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Di samping itu, terdapat pula Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Untuk menyempurnakan dan meningkatkan pengelolaan zakat, pada tahun 1999 disahkanlah UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut telah diperbarui dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang tersebut, telah pula diterbitkan peratiran Presdien No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Sebagai petunjuk teknis, telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama No. 118 tahun 2014 tentang pembentukan Baznas Provinsi, jo Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukam Baznas Kabupaten Kota se-Indonesia. Semua peraturan-peraturan tersebut menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

²⁴Djuanda et.al, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 7.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Konteks Kabupaten Pohuwato, respon masyarakat terhadap keterlibatan pemerintah dalam manajemen zakat cukup menggembirakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 65,7% responden setuju adanya peraturan pemerintah daerah sebagai payung hukum dalam pengelolaan zakat di daerah ini. Sebagai tindak lanjut, seharusnya segera dilakukan sosialisasi tentang telah diterapkannya Perda Zakat di daerah ini sejak tahun 2008. Tetapi, terhitung 3 tahun sejak ditetapkan Perda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi itu belum berjalan, sehingga ditemukan fakta bahwa 47,8% responden bahkan tidak tahu bahwa di daerah ini telah ditetapkan peraturan Bupati tentang hal itu.

Berikut ini ditunjukkan tabel tentang persepsi masyarakat terhadap materi Perda dan sosialisasinya.

Permasalahan	Ya	Tidak	Tidak Menjawab
Mengetahui telah ditetapkan Perbup Zakat	30,8%	66,8%	2,4%
Perlu tidaknya zakat diatur Perbup	64,8%	30%	5,2%
Perlu ada sanksi dalam Perbup Zakat	54%	42,4%	3,6%
Setuju zakat harus disetor ke Baz	55,6%	41,2%	3,2%
Setuju pemotongan gaji langsung 2,5% setiap bulan (responden khusus PNS)	63%	37%	0%

Barangkali yang unik adalah persepsi yang berkembang selama ini bahwa zakat menuntut keikhlasan, sehingga yang tidak ikhlas boleh tidak menunaikannya. Secara normatif, seperti yang telah berulang kali dijelaskan dalam beberapa bagian laporan penelitian ini, tidak ada landasan epistemologi untuk menarik kesimpulan bahwa zakat bersifat sukarela. Sebagai sebuah kewajiban agama yang berdimensi luas, pengelolaannya memang perlu melibatkan kekuasaan. Pemahaman seperti itulah yang menginspirasi Nabi dan sahabat-sahabat besar pada masa-masa awal Islam begitu peduli tentang pengelolaan zakat dengan jalan membentuk amil. Puncaknya, pada masa khalifah Abu Bakar secara terang-terangan beliau mengobarkan perang terhadap pembangkang zakat.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Di luar perdebatan epistemologi itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 61% PNS tidak keberatan jika gajinya dipotong untuk alokasi zakat malnya setiap bulan. Seperti halnya kegelisahan-kegelisahan yang terungkap sebelumnya, bagi mereka yang penting pengelolaannya betul-betul dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.²⁵

4. Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Lembaga Pengelola

Meskipun secara potensial dana umat yang dapat dikumpulkan dari zakat begitu besar, tetapi jika tidak didukung oleh lembaga pengelola yang profesional, maka potensi itu tidak akan tergarap secara maksimal. Karena itu, langkah awal yang mendesak demi terwujudnya tujuan pemberdayaan masyarakat Muslim melalui zakat terutama adalah terbentuknya lembaga pengelola yang independen, transparan, akuntabel dan amanah.

Dalam banyak bagian tulisan ini, telah ditunjukkan bahwa secara normatif maupun historis, Islam secara tegas memposisikan pemerintah sebagai penanggungjawab untuk memelopori dan mensukseskan pengelolaan zakat. Karena itulah harus ada lembaga amil zakat yang ditugasi pemerintah untuk mengelola, mendistribusikan dan melaporkannya. Memang tidak sepenuhnya alah jika zakat itu diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, tetapi dilihat dari segi efektifitas pencapaian tujuan utama zakat, maka dengan cara konvensional tujuan zakat untuk pemberdayaan sulit diwujudkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76% responden setuju jika dibentuk amil zakat. Responden juga masih menunjukkan tingkat kepercayaan yang menggembirakan, terbukti bahwa 72,8% responden masih menaruh harapan dan kepercayaan terhadap lembaga yang akan dibentuk nantinya. Tentu saja hal ini merupakan kabar menggembirakan, sebab selama ini justru aspek kepercayaan (*trust*) menjadi kendala psikologis tersendiri bagi upaya membentuk lembaga amil zakat.

Distribusi persepsi responden terhadap perlunya lembaga dan tingkat kepercayaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

²⁵RA, PNS/Muzakki, *Wawancara*, Marisa, 16 Oktober 2019.

Ahmad Faisal:

"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

<i>Indikator</i>	<i>Frekuensi</i>			<i>Prosentase (%)</i>		
	Ya	Tidak	Ragu	Ya	Tidak	Ragu
Perlu dibentuk 'amil	190	52	8	76	20,8	3,2
Yakin terhadap 'amil yang akan dibentuk (Tingkat kepercayaan)	182	40	28	72,8	16	11,2

Jika sebelumnya dikemukakan adanya kelompok masyarakat yang cenderung kontra dan pesimis terhadap perlunya zakat dikelola melalui penguatan manajemen dan regulasi melalui perda, mereka itu mewakili 16% responden yang memang kurang dan atau tidak percaya lagi terhadap lembaga pengelola.

Dikaitkan dengan kepercayaan terhadap lembaga tertentu, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menaruh kepercayaan agak tinggi terhadap lembaga Majelis Ulama Indonesia, kemudian secara berturut-turut Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, gabungan berbagai unsur dan terakhir lembaga swasta independen. Untuk mengetahui distribusi tingkat kepercayaan responden terhadap masing-masing lembaga tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut:

<i>Tingkat kepercayaan terhadap instansi yang akan mengelola zakat</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Prosentase (%)</i>
Pemerintah Daerah	47	18,8 %
Lembaga swasta independen	32	12,8%
Kementerian Agama	63	25,2%
Majelis Ulama Indonesia	71	28,4%
Gabungan berbagai instansi	37	14,8%

5. Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Distribusi

Meskipun responden menunjukkan dukungan yang besar terhadap dibentuknya lembaga pengelola dan setuju dengan keharusan menyetorkan zakat kepada 'amil, seperti telah disebutkan angka-angkanya sebelumnya, tetapi, 50,28% responden masih mempraktikkan pola distribusi zakat secara langsung.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Sangat mungkin hal itu disebabkan karena selama ini memang belum dibentuk lembaga 'amil zakat yang profesional di daerah ini, sehingga pilihan pada pola distribusi langsung menjadi opsi pertama. Tetapi, uniknya, 45,72% responden mengaku telah mempraktikkan pola distribusi zakat melalui lembaga pengelola yang ada. Itupun karena selama ini yang dikenal sebagai pengelola hanya pegawai syara', maka kepada pegawai syara'lah atau takmir masjid zakatnya disetor. Waktu penyeterannya pun seperti telah disinggung sebelumnya, umumnya masih menunggu bulan ramadhan.

Terhadap pengakuan responden seperti itu, tim peneliti memandang hal itu sebagai *mis-perception*. Sebab sejauh yang terungkap di lapangan dan berdasarkan pengakuan pegawai-pegawai syara'/takmir masjid, zakat yang disetorkan masyarakat Muslim kepada mereka pada bulan ramadhan itu, sebenarnya hanya zakat fitrah, bukan zakat mal.²⁶

Ketika didalami masalahnya, kemudian terungkap bahwa ternyata banyak masyarakat Muslim yang memandang sumbangan yang diberikan kepada pengurus-pengurus mesjid secara insidental, sudah dianggap sebagai penunaian kewajiban zakat mal mereka.²⁷ Padahal, dalam konsep Islam, perlu diingatkan kembali bahwa zakat berbeda dengan infaq, shadaqah, hibah dan semacamnya.

Khusus di kalangan mustahiq, hasil penelitian menunjukkan bahwa 68% setuju dengan pola distribusi konsumtif. Menurut penuturan KD misalnya, bagi kami golongan ekonomi lemah, pemberian dalam bentuk kebutuhan bahan pokok merupakan jalan keluar yang cepat untuk dapat menyambung hidup secara wajar.²⁸ Hal senada diungkapkan oleh AK. Menurutnya, meskipun ada keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi bagi kami yang seperti ini sangat beruntung rasanya jika ada yang memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok sehingga dapat ikut merasakan hidup yang layak, meskipun hanya sesaat.²⁹

²⁶NS, Takmir Masjid/Pegawai Syara', *Wawancara*, Kota Barat, 21 Oktober 2011.

²⁷SS, Pedagang/Muzakki, *Wawancara*, Kota Tengah, 13 Oktober 2011.

²⁸KD, Mustahiq, *Wawancara*, Kota Timur, 25 Oktober 2011.

²⁹AK, Mustahiq, *Wawancara*, Duingi, 21 Oktober 2011.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

Pikiran-pikiran *mustahiq* seperti itu, tentulah tidak sepenuhnya salah, apalagi diukur dari tingkat kebutuhan mereka terhadap jenis kebutuhan pokok yang selama ini dirasakan kurang memadai. Tetapi, dari sisi pemberdayaan, pikiran-pikiran seperti itu secara bertahap harus direkonstruksi sehingga tumbuh semangat untuk terlibat dalam upaya merubah taraf hidup mereka secara aktif, sehingga nantinya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada uluran tangan saudaranya sesama Muslim. Untuk tujuan itu, tentu saja pilihan pada pola distribusi produktif harus diperkenalkan.

Belum lagi ketika responden yang mengaku menerapkan pola distribusi langsung ditanyakan apakah pemberiannya itu disertai dengan saran-saran penggunaan, 91% menyatakan tidak pernah menyarankan. Berkembang pemahaman di kalangan mereka, bahwa ketika zakat sudah diberikan kepada yang berhak, kewajibannya telah rampung. Soal penggunaan dana zakat yang telah diterima, bagi mereka itu sepenuhnya menjadi urusan penerima, tidak perlu dicampuri.³⁰

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 56% responden setuju jika nantinya model distribusi produktif yang dijadikan model distribusi 'amil zakat. Sebagian besar responden yang selama ini mempraktikkan pola pemberian langsung konsumtif menyadari tidak efektifnya cara itu dalam rangka pemberdayaan. Sebab umumnya mereka juga mengakui bahwa pola konsumtif langsung itu hanya bersifat sesaat. Tidak menjadi solusi atas ketidakberdayaan *mustahiq*, khususnya fakir miskin secara ekonomis untuk jangka panjang.³¹

Ketika masalah porsi pembagian ditanyakan kepada responden, hanya 19,2% yang memandang perlu adanya skala prioritas terhadap kelompok *mustahiq* yang ada. Selebihnya, 42,4% berpandangan bahwa dana zakat harus dibagikan kepada semua *mustahiq* secara merata dan dalam jumlah yang sama, sedangkan 38,4% lainnya berpandangan bahwa dana zakat harus dibagi merata meskipun bagiannya boleh tidak sama. Tabel berikut dapat menggambarkan hal tersebut secara rinci.

³⁰RR, Pedagang/Muzakki, *Wawancara*, Kota Selatan, 16 Nopember 2011.

³¹SQ, PNS/Muzakki, *Wawancara*, Kota Barat, 20 Nopember 2011.

Ahmad Faisal:

"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

<i>Porsi Pembagian Zakat</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Prosentase (%)</i>
Harus merata dan sama jumlahnya	106	42,4 %
Harus merata, boleh tidak sama	96	38,4%
Boleh diprioritaskan	48	19,2%
Jumlah	250	100%

Dengan memperhatikan data-data, dapat disebutkan bahwa kesadaran zakat yang terbangun di masyarakat Muslim Kabupaten Puhuwatomasih insidental dan parsial, belum menjadi kesadaran yang utuh, sebagaimana yang diharapkan oleh agama.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Puhuwatomada dasarnya setuju dengan gagasan pengelolaan zakat. Akan tetapi, terhadap gagasan pengelolaan zakat secara formal melalui Peraturan Bupati, maka mereka terpolakan dalam beberapa kecenderungan, yakni kecenderungan kontra-pesimis, kontra optimis, pro pesimis dan pro optimis. Keseluruhan kecenderungan yang ada tersebut, bermula pada dua kutub pemikiran yakni menginginkan pengelolaan zakat dilakukan secara kultural dan pandangan yang memihak pada kecenderungan struktural (keterlibatan struktur pemerintah) dalam pengelolaan zakat.

Kecenderungan apapun yang muncul di masyarakat, dibangun berdasarkan persepsi dan pengetahuan mereka diukur dari tingkat kepercayaan mereka terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah. Masyarakat Muslim pada dasarnya setuju dengan gagasan perbut zakat, kendalanya lebih pada soal sosialisasi. Karena itulah, tidak mengherankan jika mayoritas masyarakat mengaku tidak mengetahui bahwa di daerah ini telah diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat.

Ahmad Faisal:
"Pergumulan Kultur dan Struktur dalam Manajemen Zakat..."

DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda et.al, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia" dalam *Jurnal Analisis* Vol. XI, Nomor 2 Desember 2011.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Harahap, Sofyan S. "Manajemen Zakat yang Profesional Pasca Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999," dalam *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume VI, Nomor 22, April-Juni 2007.
- Ichwan, Muh. Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Quran*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 37; Bandung: Remaja Karya, 2017.
- Mar'at. *Sikap Manusia, Perubahan dan Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa al-Wilayah al-Diniyat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat, Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fiy Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughny al-Muhtaj*, Juz II. Riyadh: Maktabah al-Riyadh, 1981.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. "Dirasah Muqaranah fi Zakat al-Mal," diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fannany dengan judul "*Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.